



P U T U S A N
Nomor : 23 /Pid.B/2014/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YA ATULO GULO
Tempat Lahir	:	Gunung Sitoli
Umur/Tanggal Lahir	:	43 tahun / 02 Mei 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Jualan;

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 11 Pebruari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ya Atullo Gulo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) (2) KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ya Atullo Gulo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa atas putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor mesin JB91E1511020 dan nomor rangka : MH1JB911X8K507413;

Dikembalikan kepada pemiliknya/saksi korban;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa ia Terdakwa YA ATULO GULO pada hari Minggu tanggal 24 Nopember tahun 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Desa Simpang Sordang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina atau setidaknya-tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina, *Barang siapa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tepatnya di samping rumah saksi korban Muhammad Abdi Terdakwa saksi Syahril Lubis (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. Apri (DPO) mendekati sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BB 3168 RG milik saksi korban Muhammad Abdi. Kemudian saksi Syahril Lubis dengan cara memegang bagian Stang sepeda motor sedangkan Sdr. Apri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke belakang rumah saksi korban Muhammad Abdi, setelah sampai di belakang rumah saksi Syahril Lubis sambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi Syahril Lubis membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam tersebut milik saksi korban Muhammad Abdi tanpa izin saksi korban. Setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi Syahril Lubis sekira pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 atau setidaknya pada bulan November di tahun 2013 membawa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut ke Simpang Sordang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina dengan maksud akan menjualnya, lalu saksi Syahril Lubis pun menjumpai Terdakwa dan menawarkan sepeda motor yang telah diambilnya dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya karena Terdakwa merasa harga sepeda motor tersebut sangat murah dan tanpa mengecek apakah surat-surat kendaraan lengkap serta tidak mencurigai apakah sepeda motor tersebut hasil kejahatan atau tidak maka langsung Terdakwa membayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Lubis. Kemudian saksi Syahril Lubis pun pergi meninggalkan Terdakwa. Selesai menjual sepeda motor saksi korban uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000,- diberikan saksi Syahril Lubis kepada Sdr. Waruwu dan Zalianus untuk uang agen. Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan saksi Syahril Lubis kepada Sdr. Apri (DPO) untuk bagiannya membantu saksi Syahril Lubis sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) saksi Syahril Lubis pakai untuk membeli baju di Tabuyung, sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) saksi Syahril Lubis pakai untuk makan dan minum dan membeli rokok selama 2 (dua) hari di Natal dan di Tabuyung, sebesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) saksi Syahril Lubis pakai untuk membeli celan jeans di Tabuyung, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hilang tak tau kemana saat saksi Syahril Lubis tertangkap. Sampai akhirnya saksi Syahril Lubis ditangkap oleh pihak berwajib yakni Polsek Muara Batang Gadis tanggal 26 November 2014 untuk diproses secara hokum dan diketahui yang membeli sepeda motor yang telah diambil oleh saksi Syahril Lubis adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) (2) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi MUHAMMAD ABDI, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar ;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Syahril Lubis bersama dengan temannya disamping rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahunya saksi Syahril Lubis mencuri sepeda motor saksi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2013 di Desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tepatnya di samping rumah saksi.
- Bahwa jenis sepeda kotor saksi yang dicuri saksi Syahril Lubis adalah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi : BB 3168 RG;
- Bahwa yang mengetahui saksi kehilangan sepeda motor saksi adalah saksi Alwidan Nasution dan saksi Edi Eka Saputra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi EDI EKA SAPUTRA, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013, sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, tepatnya



disamping rumah saksi korban Muhammad Abdi saksi Syahril Lubis telah melakukan pencurian ;

- Bahwa jenis barang yang dicuri saksi Syahril Lubis adalah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi : BB 3168 RG.
- Bahwa saksi tahunya saksi Syahril Lubis yang mencuri sepeda motor saksi korban karena pada saat itu saksi Syahril Lubis dan Apri ada berkeliaran di sekitar rumah saksi korban karena sebelumnya mereka tidak pernah berkeliaran disekitar itu;
- Bahwa setelah saksi korban kehilangan sepeda motornya saksi tidak mengetahui keberadaan saksi Syahril Lubis dan Sdr. Apri pada saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi SYAHRIL LUBIS, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 02.00 Wib di Desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, tepatnya di samping rumah saksi korban Muhammad Abdi saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Apri melakukan Pencurian sepeda motor ;
- Bahwa jenis barang yang saksi curi milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X125 warna hitam tanpa nomor polisi ;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut yang terletak disamping rumah saksi korban kemudian saksi memegang bagian setang sedangkan Sdr. APRI mendorongnya ke belakang rumah saksi korban setelah sampai dibelakang rumah saksi korban kemudian saksi menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, kemudian kami membawanya pergi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada merencanakan untuk mencuri sepeda motor tersebut namun pada saat saksi melihat sepeda motor tersebut saksi mengambilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut karena saksi tidak mempunyai uang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi jual di Dusun Simpang Sira Desa Simpang Sordang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal kepada Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu).
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut, saksi ada menyebutkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena sepeda motor tersebut adalah barang panas hasil curian dari Pekan Baru.
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mencuri sepeda motornya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013, Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda jenis Supra X 125 dari saksi Syahril Lubis di Dusun Simpang Sira Desa Simpang Sordang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Syahril Lubis seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi Syahril Lubis menjual sepeda motor tersebut, saksi Syahril Lubis ada menyebutkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena sepeda motor tersebut adalah barang panas hasil curian dari Pekan Baru.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara saksi Syahril Lubis mencuri sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor mesin JB91E1511020 dan nomor rangka : MH1JB911X8K507413;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tanpa dokumen yang sah dari Saksi Syahril Lubis dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).-
- Bahwa dokumen sepeda motor Honda jenis Supra X 125 yang diperjual-belian oleh Terdakwa dimiliki oleh saksi Muhammad Abdi sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi Syahril Lubis menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi Syahril Lubis ada menyebutkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena sepeda motor tersebut adalah barang panas hasil curian dari Pekan Baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barang siapa;



- 2 *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa YA ATULO GULO dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama YA ATULO GULO serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur kedua berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013, di Dusun Simpang Sira Desa Simpang Sordang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) uni sepeda motor Honda jenis Supra X 125 dari saksi Syahril Lubis seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Syahril Lubis menjual sepeda motor tersebut, saksi Syahril Lubis ada menyebutkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena sepeda motor tersebut adalah barang panas hasil curian dari Pekan Baru.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa beli dari saksi Syahril Lubis berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X 125 adalah barang curian yang diambil oleh saksi Syahril Lubis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa merasa harga sepeda motor tersebut sangat murah, dan tanpa mengecek apakah surat-surat kendaraan lengkap atau tidak, maka langsung Terdakwa membayarkannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) (2) KUHPidana sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, memperhatikan Tuntutan pidana Penuntut Umum serta sifat kooperatif dari Terdakwa di mulai proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 14 huruf a KUHP tentang pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 480 ayat (1) (2) KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“ M E N G A D I L I ”

- 1 Menyatakan Terdakwa **YA ATULO GULO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor mesin JB91E1511020 dan nomor rangka : MH1JB911X8K507413;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Muhammad Abdi ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **10 MARET 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH** sebagai Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing tersebut, dihadiri oleh **BONA TP. SIREGAR, SH** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

BOY ASWIN AULIA, SH.

VINI DIAN AFRILIA P, SH.

Hakim Ketua Majelis;

AHMAD RIZAL, SH.

Panitera Pengganti;

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)